



GOVERNOR NUSA TENGGARA TIMOR

GOVERNOR NUSA TENGGARA TIMOR  
NUMBER : 20/KEP/HK/2025

ABOUT

INFORMATION SYSTEM MANAGEMENT TEAM / INFORMATION SYSTEM OPERATOR  
ANALYSIS OF PROVINCIAL POSITIONS NUSA TENGGARA TIMOR YEAR 2025

GOVERNOR NUSA TENGGARA TIMOR,

- Menimbang : a. that in connection with the arrangement of Regional Apparatus including Integrated Service Units, Regional Branches and Specialized Organizations, there will be a job analysis, workload analysis and job mapping through the Sinjab Application in the Government of Nusa Tenggara Timur;
- b. that for the smooth arrangement of job analysis, workload analysis and job mapping through the Sinjab application, it is necessary to form an information system management/operator team;
- c. that based on the consideration as intended in letters a and b, it is necessary to establish the Governor's Decision regarding the Information System Management Team / Operator Information System Analysis of Provincial Positions Nusa Tenggara Timur Year 2025;
- Mengingat : 1. Law Number 23 Year 2014 regarding Regional Government (Lembaran Negara Republik Indonesia Year 2014 Number 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Number 5587) as amended several times last with Law Number 6 Year 2023 regarding the Replacement of Law Number 2 Year 2022 regarding the Creation of Work as Law (Lembaran Negara Republik Indonesia Year 2023 Number 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Number 6856);
2. Law Number 21 Year 2022 regarding the Province of Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Year 2022 Number 164, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Number 6810);
3. Law Number 20 Year 2023 Regarding the Civil Apparatus (Lembaran Negara Republik Indonesia Number 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Number 6897);
4. Government Regulation....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);,
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0082) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 006, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0130);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pengelola Sistem Informasi /Operator Sistem Informasi Analisis Jabatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- KEDUA : Keanggotaan Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA...




- KETIGA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengumpulan data informasi jabatan dalam rangka penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - b. menyiapkan bahan dan data dalam penginputan Sistem Informasi Analisis Jabatan (Sinjab);
  - c. melakukan validasi terhadap data yang terinput dalam Sistem Informasi Analisis Jabatan (Sinjab);
  - d. melakukan finalisasi dan editing hasil penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja dalam Aplikasi Sinjab; dan
  - e. melakukan dokumentasi data penginputan Sinjab.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Sistem Informasi /Operator Sistem Informasi Analisis Jabatan (Sinjab) bertanggung jawab kepada Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Pengguna Anggaran.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 10 Januari 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
KOSMAS D. LANA

- Tembusan
- 1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  - 2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  - 3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  - 4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  - 5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  - 6. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 20 /KEP/HK/2025  
TANGGAL : 10 JANUARI 2025  
TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI /OPERATOR SISTEM  
INFORMASI ANALISIS JABATAN (SINJAB) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI /OPERATOR  
SISTEM INFORMASI ANALISIS JABATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam TIM
1.	Kepala Bagian Kelembagaan Dan Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Ketua
2.	Marsella Alpiony M. Billik, SE/ Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota
3.	Julius Lyberthus, SH/Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota
4.	Susana Chintya Febrianti Mooy, S.Tr,IP/Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	